

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah penerimaan negara yang akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum. Namun, masih banyak orang yang belum sepenuhnya memahami hal tersebut. Setiap orang harus mengetahui peran yang tepat dari pengetahuan perpajakan. Hal ini sangat penting bagi kemajuan perpajakan di Indonesia.

Masih banyak daerah di Indonesia yang perlu perbaikan dalam pembangunan daerah secara keseluruhan, seperti pusat kesehatan, jalan, fasilitas lainnya yang masih perlu diperbaiki. Masyarakat sering mengeluh dan tidak puas dengan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan negara. Keadaan ini disebabkan oleh masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak.

Tabel 1. 1
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Per Akhir Tahun 2021

Tahun	WP Patuh	WP Terdaftar	Rasio Kepatuhan
2015	10,97 Juta	18,16 Juta	60 %
2016	12,25 Juta	20,17 Juta	61 %
2017	12,04 Juta	16,6 Juta	73 %
2018	12,55 Juta	17,65 Juta	71 %
2019	13,39 Juta	18,33 Juta	73 %
2020	14,79 Juta	19,01 Juta	78 %
2021	15,49 Juta	19 Juta	81 %

(Sumber: cnbcindonesia.com)

Pada tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa rasio kepatuhan Wajib Pajak tidak bertambah signifikan dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih sangat rendah. Hal tersebut yang menjadi alasan untuk pemerintah mengulangi kebijakan pengampunan pajak.

Peningkatan kesadaran harus diimbangi dengan pengetahuan wajib pajak yang lebih baik, baik pengetahuan pajak maupun basis pajak (Tjahono, 2018). Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan minat harus menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Rahayu *et al.*, 2017).

Seiring dengan peraturan atau undang-undang administrasi perpajakan, diharapkan penerimaan pajak menjadi sumber utama pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun pada kenyataannya masih banyak kekurangan karena rendahnya tingkat pengetahuan, sosialisasi yang rendah, peraturan perpajakan dan penegakan hukum yang lemah dalam hal pengawasan dan sanksi. Selain itu, terdapat kendala lain dalam pemungutan pajak, yaitu model yang dianut sebagian besar masyarakat bahwa membayar pajak tidak ada gunanya karena akan memperkaya pegawai pajak. Tindakan ini dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari pajak dan bisa disebut anti pajak (Sinaga Niru Anita, 2018).

Kepatuhan pajak dapat dihasilkan dari perspektif penegakan hukum, dimana hukuman yang berat dan adil harus dikenakan kepada setiap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, penegakan hukuman tersebut akan dapat membuat wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak. Dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketertiban perpajakan, berupa sanksi perpajakan bagi para pelanggar pajak (Savitri *et al.*, 2017).

Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang terutang, bebas dari administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara menyatakan harta kekayaan dan membayar uang tebusan sesuai dengan undang-undang tentang pengampunan pajak (Sumber: pajak.go.id).

Pelaporan Kepatuhan Usaha adalah yang paling mudah untuk dipatuhi, karena semua Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan laporan bulanan dan/atau tahunan atas usahanya berupa: menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) setiap periode atau setiap tahun. Perilaku kepatuhan dalam pembayaran pajak sangat ditentukan oleh ketatnya kegiatan pengawasan otoritas pajak. Semakin luas, efektif, dan kuat pengendaliannya, maka wajib pajak cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. (Saeroji, 2017).

Hasil penelitian Rahayu *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa ada pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan yang berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyaningsih Fita *et al.*, (2018) hasil menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Andiko *et al.*, (2018) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal itu berarti semakin tinggi sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan tercapai. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018) hasil menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Sari *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa variabel *Tax Amnesty* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan memiliki pengetahuan perpajakan, wajib pajak akan lebih mudah untuk menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum dan Aeni (2017) hasil menunjukkan bahwa *Tax Amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Alasan penulis memilih penelitian pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Koja, Jakarta Utara, karena penulis ingin mengetahui seberapa patuhnya wajib pajak tersebut dalam melakukan kewajibannya membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribada. (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Jakarta Koja, Jakarta Utara)”**. Beberapa alasan yang mendorong penulis memilih judul tersebut karena untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan *Tax Amnesty*, lalu apakah variabel tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Koja, Jakarta Utara.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran terkait pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan *Tax Amnesty*.

- b. Bagi KPP,

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi KPP Koja, agar para wajib pajak dapat lebih patuh dalam membayar pajaknya.

- c. Bagi Akademisi,

Dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian yang akan datang berkaitan tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi.